

(Suci Hartati, SH, M.Hum)

Abstrac

Anti dumping yang ada di Indonesia diatur dalam GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dimana sebagai awal dari pada falsafahnya di ilhami dengan landasan perekonomian nasional di Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, dimana seringkali harus berhadapan dengan kekuatan global yang memiliki latar belakang falsafah yang berbeda. Sistem dan struktur nasioanl juga harus mencerminkan ideologi dan konstitusi negara.

Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Persetujuan pembentukan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 ternyata belum terdapat pengaturannya. Sehingga dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam :

1. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan
- 3.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 430/MPP/Kep/9/1999Pemungutan Bea Masuk Anti dumping/Sementara.

Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak *fair*, karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, penggangguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri.

Praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional agar terciptanya *fair trade*. Mengenai hal ini telah diatur dalam Persetujuan Anti-Dumping (*Anti-Dumping Agreement* atau *Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*). Tarif yang diikat (binding tariff) dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan barang.

Kata kunci : Anti Dumping, Aturan Hukum di Indonesia

ANTI DUMPING DALAM KONSEP HUKUM di INDONESIA

PENDAHULUAN

Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.

Sedangkan menurut kamus hukum ekonomi dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimport.

Menurut Robert Willig ada 5 tipe dumping yang dilihat dari tujuan eksportir, kekuaran pasar dan struktur pasar import, antara lain : Market Expansion Dumping, Cyclical Dumping, State Trading Dumping, Strategic Dumping, Predatory Dumping.

Untuk mengetahui dumping secara khusus yakni sebagai produk yang dipasarkan kepada negara lain dengan harga lebih rendah daripada harga normal (*normal value*). Untuk itu, beberapa kriteria telah diperjelas dalam persetujuan tersebut yaitu sebagai berikut.

Pertama, dumping terjadi bila dalam perdagangan dengan cara-cara biasa dilakukan, harga ekspor dari produk tersebut lebih rendah daripada harga perbandingan (*comparable price*) untuk barang sejenis yang digunakan untuk konsumsi di dalam negeri pengekspor.

Kedua, bila tidak terdapat penjualan domestik dari barang sejenis tersebut, maka digunakan perbandingan harga ekspor ke negara ketiga.

Ketiga, bila tidak terdapat kriteria pertama dan kedua maka diadakan suatu pembentukan harga (*constructed price*) yang didasarkan pada biaya produksi ditambah suatu jumlah biaya untuk administratif, pemasaran, dan biaya lainnya serta ditambah untuk suatu jumlah keuntungan (*profits*) yang wajar.

Dengan demikian kriteria dumping apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.¹

1. Produk ekspor suatu negara telah diekspor dengan melakukan dumping.
2. Akibat dumping tersebut telah mengakibatkan kerugian secara material.
3. Adanya hubungan (*causal link*) antar dumping yang dilakukan dengan akibat kerugian (*injury*) yang terjadi.

Sedangkan antidumping merupakan substansi di bidang *rules making* yang akan semakin penting bagi negara berkembang yang akan semakin meningkatkan ekspor nonmigas di bidang manufaktur. Perbuatan melakukan dumping dianggap sebagai kurang fair (*unfair*), karena itu maka harus dibalas dengan sanksi tertentu. Tetapi perlu kiranya diperhatikan bahwa apa yang dinamakan *fair* atau *unfair* dalam bidang perdagangan kiranya sukar untuk dipastikan.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana kesesuaian langkah penyelesaian sengketa anti dumping yang dilakukan oleh Indonesia dengan ketentuan GATT/WTO?
2. Bagaimana komitmen pemerintah Indonesia terhadap anti dumping

I Penyelesaian Anti dumping di Indonesia

¹ **Taufik Abbas**, *Masalah Antidumping*, Makalah, Penataran hukum Aktivitas Perniagaan Internasional, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 28 Juli 1997.

Anti dumping yang ada di Indonesia diatur dalam GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dimana sebagai awal dari pada falsafahnya di ilhami dengan landasan perekonomian nasional di Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, dimana seringkali harus berhadapan dengan kekuatan global yang memiliki latar belakang falsafah yang berbeda. Sistem dan struktur nasional juga harus mencerminkan ideologi dan konstitusi negara.

Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan kebijakan perekonomian Indonesia menyatakan bahwa² :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan ;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dari isi pasal 33 UUD 1945 tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa: (a) dalam perekonomian Indonesia peranan pemerintah cukup menentukan, terutama dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak karena negaralah yang berkewajiban untuk membina dan mengusahakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia; (b) negara boleh melakukan praktek monopoli atas cabang-cabang produksi tertentu yang berguna bagi masyarakat luas. Akan tetapi hal itu hanya dapat dilakukan apabila apabila hal tersebut menjadi tuntutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dikatakan bahwa dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal berikut.

- (a) Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain.

² Lihat Pasal 33 UUD 1945.

- (b) Sistem *etatisme* dalam arti bahwa negara beserta aparaturnya ekonomi negara bersifat dominan, mendesak, dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- (c) Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu.
- (d) Liberalisasi perdagangan dan investasi.
- (e) perkembangan hukum ekonomi di Indonesia masih terlalu lambat dalam mengikuti perkembangan dan perubahan dunia bisnis.

Apabila kita telusuri anti dumping di dalam GATT yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia, GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya. GATT berfungsi sebagai forum konsultasi negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di bidang perdagangan internasional, GATT juga berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa di bidang perdagangan antara negara-negara peserta, masalah-masalah yang timbul diselesaikan secara bilateral antara negara-negara yang terlibat dalam persengketaan dagang melalui konsultasi dan konsultasi.³

Pengaturan dalam Hukum Nasional

Pengaturan anti-dumping dalam hukum nasional Indonesia sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Persetujuan pembentukan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 ternyata belum terdapat pengaturannya. Sehingga dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam :

1. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :430/MPP/Kep/9/1999 Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping/Sementara.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa harga dumping terjadi apabila harga yang ditawarkan kepada pasar negara lain lebih rendah bila dibandingkan dengan harga normal (*normal value*). Dalam PP No. 34 Tahun 1996 pada Pasal 1 yang dimaksud dengan harga normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayarkan untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. Tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimanakah kalau harga normal tersebut tidak didapatkan karena mungkin ada produsen dalam negeri yang mengkhususkan produk yang sejenis tersebut hanya untuk memenuhi pasar luar negeri atau untuk konsumsi ekspor, apakah ada penetapan pedoman harga yang lain yang dapat dijadikan sebagai pengganti harga normal.³

Selanjutnya Pasal 2 dikemukakan bahwa, yang dimaksud kerugian adalah sebagai berikut.

1. Kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis;
2. Ancaman terjadinya kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis;
3. Terhalangnya pengembangan industri barang sejenis dan dalam negeri.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut tentang ketiga hal di atas dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam dunia usaha. Di antaranya bagaimanakah bentuk kerugian yang dimaksud, bilamanakah impor barang sejenis dianggap sebagai suatu ancaman bagi industri domestik yang berakibat terhalangnya pengembangan industri domestik dan hal-hal lain.

³ Lihat Pasal 1 ayat (2) PP No. 34 Tahun 1996

Dalam hal ketidakjelasan penyelesaian anti dumping khususnya dalam penafsiran yang berbeda antara tulisan(nama merk barang), produk barang, kualitas barang maka ada satu komisi yang menyelesaikan masalah tersebut yaitu komisi anti dumping. Komisi Anti-Dumping Indonesia (KADI) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 136/MPP/Kep/6/1996. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping dan atau mengandung barang subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis,
 2. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi yang mengenai dugaan adanya barang dumping dan atau barang mengandung subsidi,
 3. Mengusulkan pengenaan bea masuk anti dumping dan atau bea masuk imbalan kepada Menperindag,
 4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menperindag.
- Sehubungan dengan tugas-tugas yang diemban KADI, maka KADI berkewajiban untuk mensosialisasikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perdagangan dunia yang telah diratifikasi dengan tujuan agar masyarakat khususnya dunia usaha Indonesia tidak menjadi korban praktek-praktek perdagangan yang tidak sehat atau *unfair trade practices*, yang meliputi dumping dan subsidi.

II. Komitmen pemerintah terhadap anti dumping

Kinerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) makin disorot. Tak sedikit pihak yang mempertanyakan kinerja kedua lembaga tersebut, terutama dalam melindungi industri lokal dari serbuan produk impor. Apalagi di tengah ancaman membanjirnya produk China akibat implementasi Asean-China Free Trade Area (ACFTA).

Bahkan secara terang-terangan, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat menilai lembaga tersebut belum bekerja maksimal. Terbukti dari lambannya penyelesaian terhadap

sejumlah kasus dagang dan minimnya jumlah kasus yang berhasil dituntaskan. Ha) tersebut juga diamini Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Senada dengan Hidayat, Sofjan menilai fungsi kelembagaan tersebut cenderung tidak maksimal karena tidak didukung oleh faktor personal maupun dukungan pendanaan.

Seperti diketahui, KADI dibentuk berdasarkan UU No. 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan dan PP No. 34/1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Imbalan (BMI) dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menperindag No. 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia.

Tugas pokok lembaga tersebut adalah melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping atau mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi produk sejenis di dalam negeri. Terkait dengan penyelidikan ini, KADI mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti dan setiap informasi yang masuk, dan akhirnya menetapkan rekomendasi BMAD atau BMI kepada Menteri Perdagangan.

Sementara itu, sejak 2007 hingga 2010, ada 3 kasus yang dikenakan BMAD yakni lembaran baja panas gulung, jenis lembaran plastik [Bi-axially oriented polypropylene film) dan kertas cetak tak berlapis (merupakan perpanjangan peneanaan BMAD). Sebanyak 1 kasus yakni dumping terigu hanya tinggal menunggu keputusan dan 4 lainnya masih dalam proses, yakni HRC, polyester staple fiber, H I Section, serta aluminium mealdish.

Adapun KPPI telah mengenakan bea masuk tindakan pengamanan 3 produk yakni keramik perangkat makan (tableware), dextrose monohydrate, dan paku. Keempat produk yakni kawat bindrat, aluminium foil food container, kawat seng, dan tali kawat baja masih dalam proses penyelidikan dan merupakan kasus baru yang diinisiasi awal tahun ini.

Halida Miljani, Ketua KPPI sekaligus Ketua KADI, optimistis kasus-kasus penyelidikan yang sedang berlangsung tersebut akan dapat diselesaikan oleh kedua lembaga itu selambat-lambatnya Juni tahun ini. Komitmen ini seharusnya juga dimiliki Kementerian Keuangan yang memiliki wewenang sebagai pihak yang mengeluarkan PMK penetapan BMAD, bea masuk imbalan (BMI), atau bea masuk (BM) tindakan pengamanan.

PENUTUP

Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak *fair*, karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengeksport yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri.

Praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional agar terciptanya *fair trade*. Mengenai hal ini telah diatur dalam Persetujuan Anti-Dumping (*Anti-Dumping Agreement* atau *Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*). Tarif yang diikat (*binding tariff*) dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan barang.

Apabila hal-hal tersebut bisa direkomendasikan dengan alur fikir dalam kesetaraan yang terdapat dalam falsafah Pancasila dan ketentuan umum sebagai Undang-Undang Dasar 1945 maka dumping akan berjalan seiring sengan program bangsa Indonesia serta pola kemitraan.

Daftar Pustaka

- Hidayat, Mochamad Slamet, dkk. 2006. *Sekilas Tentang WTO (World Trade Organization)*. Jakarta : Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jendral Multilateral Departemen Luar Negeri
- Kartadjoemena, H.S. 1996. *“GATT dan WTO” Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Rafianti, Laina, 2005. *Unpad Journal of International Law : Tindakan Anti Dumping Dalam Kegiatan Perdagangan Internasional*. Bandung.
- Widayanto, Sulistyono, 2007. *Buletin Departemen Perdagangan Ditjen KPI Negosiasi untuk Mengamankan Kepentingan Nasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta.
- Sukarmi, 2002, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Sinar Grafika, Jakarta